



PUTUSAN

Nomor 1000/Pdt.G/2023/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Dolok Masihul, 13 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada M. Ikhwan, S.H dan OK Sahrizal, S.H, advokat yang berkantor di **Law Office IER & Associates** yang beralamat di Dusun III Desa Pagar Merbau II, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, lahir di sei buatan tahun 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat terakhir di Kabupaten Siak Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2023/PA.Srh



1000/Pdt.G/2023/PA.Srh, telah mengajukan gugatan terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1000/Pdt.G/2023/PA.Srh tanggal 30 Oktober 2023 dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1000/Pdt.G/2023/PA.Srh



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 430.000,00- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ghifar Afghany, S.Sy., M.H. dan Royan Bawono, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

dto

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jasmin, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

a. Pendaftaran

: Rp. 30.000

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1000/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000
c. Redaksi	: Rp. 10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0
Biaya Proses	: Rp. 60.000
Panggilan	: Rp. 300.000
Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0
Materai	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 430.000

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1000/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)